



PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 15 TAHUN 2005**

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI OETEAS
KECAMATAN ROTE TENGAH DAN
LOKASI PAAL KECAMATAN ROTE BARAT LAUT SEBAGAI LOKASI
PERMUKIMAN TRANSMIGRASI (LPT)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui proses pemberdayaan kawasan / lokasi transmigrasi secara selektif dan peduli terhadap kelestarian fungsi lingkungan, maka pembangunan transmigrasi perlu disesuaikan dengan potensi daerah, terintegrasi dengan kawasan lain maupun wilayah yang lebih luas;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999, maka dalam rangka mengisi kerangka otonomi daerah berkaitan dengan butir (a) di atas, sekaligus mewujudkan Pembangunan Permukiman baru untuk mengisi sisa kapasitas tampung pada desa yang ada dan atau membangun Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) baru di sekitar desa yang ada, sehingga membutuhkan suatu kawasan pengembangan transmigrasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penetapan Lokasi Oeteas Kecamatan Rote Tengah dan Lokasi Paal Kecamatan Rote Barat Laut sebagai Lokasi Permukiman Transmigrasi (LPT);
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Hayati, dan Ekosistimnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990, Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Tahun 1992, Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992, Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997, Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4389);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3800);
16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1994 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Transmigrasi;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1998 tentang Tata cara peran serta masyarakat dalam proses perencanaan Tata Ruang di Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 1992 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Struktur Tata Ruang Propinsi Daerah Tingkat I dan Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Daerah Tingkat II;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rote Ndao.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO

dan

BUPATI ROTE NDAO
M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN LOKASI OETEAS
KECAMATAN ROTE TENGAH DAN LOKASI PAAL KECAMATAN ROTE
BARAT LAUT SEBAGAI LOKASI PERMUKIMAN TRANSMIGRASI (LPT)

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao;
3. Bupati adalah Bupati Rote Ndao;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rote Ndao;
5. Wilayah Pengembangan Transmigrasi yang selanjutnya disebut WPT adalah wilayah potensial yang ditetapkan sebagai Pengembangan Permukiman Transmigrasi untuk mewujudkan pusat pertumbuhan wilayah yang baru sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
6. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Rote Ndao;
7. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Rote Ndao;
8. Lokasi Permukiman Transmigrasi yang selanjutnya disebut LPT adalah Lokasi Potensial yang ditetapkan sebagai Permukiman Transmigrasi untuk mendukung Pusat Pertumbuhan Wilayah yang sudah ada atau sedang berkembang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
9. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang dimanfaatkan secara terencana dan terarah sehingga berdaya guna dan berhasil guna bagi hidup dan kehidupan manusia terdiri dari kawasan budidaya pertanian dan kawasan budidaya non pertanian, termasuk budidaya laut;
10. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rote Ndao yang selanjutnya disebut RUTRK Rote Ndao adalah kebijaksanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao yang menetapkan lokasi dari kawasan yang harus dilindungi, Lokasi Pengembangan Kawasan Budidaya, termasuk Kawasan Produksi dan Kawasan Permukiman, pola jaringan prasarana wilayah dalam Kabupaten yang akan diprioritaskan pembangunannya dalam kurun waktu perencanaan;
11. Ruang adalah wadah kehidupan yang meliputi ruang daratan sebagai salah satu kesatuan tempat manusia dan makhluk hidup lainnya melakukan kegiatannya dan memelihara kelangsungan hidupnya;
12. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang wilayah yang mencakup kawasan lindung dan kawasan budidaya baik direncanakan maupun tidak;
13. Penataan Ruang adalah pola perencanaan pemanfaatan dan pengendaliannya;
14. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang;
15. Rencana Tata Ruang Unit Permukiman Transmigrasi, selanjutnya disingkat RTUPT adalah hasil perencanaan Tata Ruang sebagai acuan pelaksanaan pembangunan di kawasan dan atau Unit Permukiman Transmigrasi oleh seluruh Stakeholder yang terlibat didalamnya;
16. Permukiman Transmigrasi adalah satu kesatuan Permukiman atau bagian dari satuan permukiman yang diperuntukan bagi tempat tinggal dan tempat usaha Transmigran;
17. Unit Permukiman Transmigrasi yang selanjutnya disebut UPT adalah Unit Permukiman Transmigrasi yang sejak awal di rancang untuk sebagian besar transmigrannya berusaha dan memperoleh pendapatan dari budidaya dan atau potensi yang ada secara berkesinambungan;
18. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) atau Lokasi Permukiman Transmigrasi (LPT);
19. Transmigran adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berpindah secara sukarela ke WPT atau LPT melalui pengaturan dan pelayanan Pemerintah;
20. Penyelenggaraan Transmigrasi adalah kegiatan penataan dan persebaran penduduk melalui perpindahan ke dan WPT dan LPT untuk meningkatkan kesejahteraan dengan kegiatan penyiapan permukiman, pengarahan dan penempatan, serta pembinaan masyarakat transmigran dan pembinaan lingkungan permukiman transmigrasi;
21. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan di Bidang Ketransmigrasian.

BAB II
ASAS, TUJUAN, SASARAN DAN ARAH
Pasal 2

- (1) Penetapan lokasi Oeteas Kecamatan Rote Tengah dan lokasi Paal Kecamatan Rote Barat Laut Kabupaten Rote Ndao sebagai LPT berlandaskan pada asas kepeloporan, kesukarelaan, kemandirian, kekeluargaan, keterpaduan dan wawasan lingkungan.
- (2) Penyelenggaraan transmigrasi pada ke-2 (dua) lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya, peningkatan dan pemerataan pembangunan daerah, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
- (3) Sasaran penyelenggaraan transmigrasi pada kedua lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah meningkatkan kemampuan dan produktivitas masyarakat transmigran, membangun kemandirian dan mewujudkan integrasi di permukiman transmigrasi sehingga ekonomi dan sosial budaya mampu tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan.
- (4) Penyelenggaraan transmigrasi pada kedua lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diarahkan pada penataan persebaran penduduk yang serasi dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan, peningkatan kualitas SDM dan perwujudan integrasi masyarakat.

BAB III
LOKASI PERMUKIMAN TRANSMIGRASI (LPT)
DAN POLA USAHA
Pasal 3

Lokasi Oeteas Kecamatan Rote Tengah dan lokasi Paal Kecamatan Rote Barat Laut ditetapkan sebagai LPT dengan maksud untuk mewujudkan penyediaan kesempatan kerja dan peluang usaha sesuai potensi dan pola usaha pokok.

Pasal 4

- (1) Pola usaha pokok pada lokasi-lokasi sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ditetapkan berdasarkan kesesuaian sumber daya alam, sumber daya buatan dan sumber daya lainnya yang tersedia.
- (2) Pola usaha pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi kegiatan usaha tertentu dengan usaha primer, usaha sekunder dan atau usaha tersier.
- (3) Berdasarkan penetapan pola usaha pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini ditempatkan transmigran yang mempunyai kemampuan, keahlian dan ketrampilan yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan pola usaha pokok.
- (4) Ketentuan yang diperlukan bagi pelaksanaan pola usaha pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini diatur dengan Peraturan Bupati setelah dikoordinasikan dengan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia dan atau Pemerintah Propinsi melalui Unit Kerja yang berwenang.

Pasal 5

LPT sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ditetapkan berdasarkan usulan dan kesepakatan masyarakat serta didukung hasil perencanaan teknis serta memenuhi kriteria kelayakan program ketransmigrasian dan telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, sehingga setiap orang wajib mentaatinya.

BAB IV
PEMBANGUNAN LOKASI OETEAS
KECAMATAN ROTE TENGAH DAN LOKASI PAAL
KECAMATAN ROTE BARAT LAUT SEBAGAI
LOKASI PERMUKIMAN TRANSMIGRASI (LPT)
Pasal 6

- (1) Pembangunan Lokasi Oeteas Kecamatan Rote Tengah dan Lokasi Paal Kecamatan Rote Barat Laut sebagai LPT dilaksanakan melalui Transmigrasi Umum dan atau Transmigrasi Swakarsa Berbantuan dan atau Transmigrasi Swakarsa Mandiri.
- (2) Pembangunan LPT sebagaimana dimaksud pada ayat (i) pasal ini ditujukan untuk mewujudkan pusat pertumbuhan wilayah yang baru.

Pasal 7

Pemerintah Kabupaten Rote Ndao mengalokasikan lokasi sebagaimana dimaksud pada pasal 5 sebagai LPT selanjutnya akan diusulkan kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia dan atau Pemerintah Propinsi untuk ditetapkan sebagai LPT.

BAB V
RENCANA PENGEMBANGAN LOKASI OETEAS KECAMATAN ROTE TENGAH DAN
LOKASI PAAL KECAMATAN ROTE BARAT LAUT
Pasal 8

- (1) Rencana Pengembangan Lokasi Oeteas Kecamatan Rote Tengah dirancang sebagai Lokasi Transmigrasi Pola Usaha Pertanian Lahan Kering dan atau Perkebunan sesuai potensi sumber daya alam yang ada atau dapat diperbarui..
- (2) Rencana Pengembangan Lokasi Paal Kecamatan Rote Barat Laut dirancang sebagai Lokasi Transmigrasi Pola Usaha Budidaya Rumput Laut dan Keramba Jaring Apung sesuai potensi dan atau komoditi yang tersedia disekitar lokasi tersebut.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut bagi pelaksanaan pembangunan LPT sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) pasal ini dikoordinasikan lebih lanjut dengan Pemerintah Propinsi dan atau Pemerintah Pusat melalui Unit kerja yang berwenang.

BAB VI
PENYEDIAAN TANAH
Pasal 10

Tanah dan atau lokasi yang diperoleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 7 akan diproses lebih lanjut dan ditetapkan dengan Hak Pengelolaan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Bagian-bagian dari bidang tanah Hak Pengelolaan diberikan kepada transmigran dengan status Hak Milik.
- (2) Transmigran berhak mendapatkan lahan pekarangan dan atau lahan usaha yang luasnya disesuaikan dengan pola usaha pokok yang ditetapkan.
- (3) Pengurusan Hak Milik atas tanah bagi transmigran dikoordinasikan lebih lanjut dengan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui Unit kerja yang berwenang.

Pasal 12

- (1) Hak Milik bagi transmigran pada prinsipnya tidak dapat dipindahkan, kecuali :
 - a. Transmigran meninggal dunia ;
 - b. Setelah memiliki hak sekurang-kurangnya selama 20(dua puluh) tahun ;
 - c. Transmigran Pegawai Negeri Sipil yang dialihtugaskan.
- (2) Pemindahtanganan diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Hak Milik menjadi hapus dan tanahnya kembali kepada pemegang Hak Pengelolaan.
- (3) Tanah yang kembali kepada pemegang Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini diberikan kepada transmigran pengganti.

BAB VII
PENYIAPAN PERMUKIMAN

Pasal 13

- (1) Penyiapan Permukiman Transmigrasi Lokasi Oetas Kecamatan Rote Tengah dan Lokasi Paal Kecamatan Rote Barat Laut diarahkan bagi terwujudnya permukiman transmigrasi yang layak huni, layak usaha dan layak berkembang.
- (2) Penyiapan permukiman meliputi penyiapan areal, perencanaan permukiman, pembangunan perumahan, fasilitas umum, sarana - prasarana permukiman transmigrasi serta penyiapan lahan dan / atau ruang usaha.
- (3) Penyiapan Permukiman Transmigrasi Umum dilaksanakan oleh Pemerintah.
- (4) Penyiapan Permukiman Transmigrasi Swakarsa Berbantuan dilaksanakan oleh Pemerintah dan Badan Usaha berdasarkan rencana yang disusun sesuai ketentuan yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama.
- (5) Ketentuan tentang penyiapan permukiman dikoordinasikan lebih lanjut dengan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia dan atau Pemerintah Propinsi melalui Unit Kerja yang berwenang.

BAB VIII
INFORMASI, SELEKSI, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
SERTA PENEMPATAN TRANSMIGRAN

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah memberikan informasi mengenai ketersediaan lapangan kerja kesempatan berusaha, tempat tinggal, kondisi geografis dan adat-istiadat di LPT.
- (2) Setiap orang mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk menetapkan pilihan lapangan kerja dan / atau usaha di LPT sesuai dengan kualifikasi kemampuan masing-masing.

Pasal 15

Pemerintah Daerah secara terkoordinasi menyeleksi setiap calon transmigran.

Pasal 16

- (1) Calon transmigran pada Transmigrasi Umum diseleksi berdasarkan prioritas penanganan masalah sosial ekonomi bagi penduduk yang bersangkutan.
- (2) Calon transmigran pada Transmigrasi Swakarsa Berbantuan diseleksi berdasarkan kesesuaian antara kesempatan kerja atau usaha yang tersedia dan dipilih dengan kesiapan dan keahliannya.

Pasal 17

Penempatan transmigran di permukiman transmigrasi dilaksanakan setelah ada kepastian kesempatan kerja atau usaha dan tempat tinggal.

Pasal 18

Ketentuan tentang tata cara pemberian informasi, seleksi, pendidikan dan pelatihan serta penempatan dilakukan dan dikoordinasikan oleh Bupati melalui Unit Kerja yang berwenang dengan Pemerintah Propinsi dan atau Pemerintah Pusat.

BAB IX
PEMBINAAN MASYARAKAT TRANSMIGRAN DAN
PEMBINAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI
Pasal 19

- (1) Pembinaan masyarakat transmigran dan pembinaan lingkungan permukiman transmigrasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan atau Badan Usaha sesuai dengan jenis transmigrasi dan pola usaha pokoknya.
- (2) Pembinaan masyarakat transmigran dan pembinaan lingkungan permukiman transmigrasi didasarkan pada potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara terpadu dengan berbagai sektor pembangunan lain dan pembangunan daerah serta berwawasan lingkungan.
- (3) Pembinaan masyarakat transmigran dan pembinaan lingkungan permukiman transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi bidang :
 - a. Ekonomi untuk menuju terciptanya tingkat swasembada;
 - b. Sosial budaya untuk menuju pemenuhan kebutuhan pelayanan umum masyarakat serta terjadinya proses integrasi dan alkulturasi yang menyeluruh antar transmigran dan masyarakat sekitar;
 - c. Mental spiritual menuju pembinaan manusia yang ulet, mandiri, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - d. Pengembangan kelembagaan pemerintahan untuk menuju kesiapan pembentukan perangkat desa defenitif dan ;
 - e. Lingkungan permukiman untuk menuju terpeliharanya kelestarian lingkungan hidup disekitar permukiman transmigrasi.

Pasal 20

Ketentuan tentang pembinaan masyarakat transmigran dan pembinaan lingkungan permukiman transmigrasi dikoordinasikan lebih lanjut oleh Bupati dengan Pemerintah Propinsi dan atau Pemerintah Pusat melalui Unit Kerja yang berwenang.

BAB X
PENGENDALIAN DAN PEMANFAATAN
Pasal 21

Pengendalian dan pemanfaatan Lokasi Oeteas Kecamatan Rote Tengah dan Lokasi Paal Kecamatan Rote Barat Laut sebagai LPT diselenggarakan melalui rekomendasi / perizinan dan pengawasan.

Pasal 22

- (1) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Unit Kerja yang berwenang.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pasal 21 Peraturan daerah ini, dilaksanakan dan atau dikoordinasikan oleh Bupati dengan Pemerintah Propinsi dan atau Pemerintah Pusat melalui Unit Kerja yang berwenang.
- (3) Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang yang menyimpang dari rencana dilakukan dengan tindakan penertiban.
- (4) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, dilaksanakan oleh Bupati dengan menugaskan Unit Kerja yang berwenang sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 23

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan aktivitas di atas dan di dalam lokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini, sehingga mengganggu ketertiban umum, meresahkan masyarakat transmigran, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 24

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah di beri wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan di periksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Baa
pada tanggal 29 Agustus 2005



Diundangkan di Baa
pada tanggal 31 Agustus 2005

Plt. SEKRETARIS DAERAH,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2005
NOMOR 015 SERI E NOMOR 009

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 15 TAHUN 2005

TENTANG
PENETAPAN LOKASI OETEAS KECAMATAN ROTE TENGAH DAN
LOKASI PAAL KECAMATAN ROTE BARAT LAUT SEBAGAI
LOKASI PERMUKIMAN TRANSMIGRASI (LPT)

I. UMUM

Penyelenggaraan transmigrasi merupakan bagian integral dari pembangunan Nasional, sehingga dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari arah, tujuan dan ruang lingkup dari pembangunan nasional. Penetapan Lokasi Oeteas Kecamatan Rote Tengah dan Lokasi Paal Kecamatan Rote Barat Laut sebagai LPT merupakan bagian dari pembangunan daerah Kabupaten Rote Ndao utamanya dalam bidang pertanian tanaman pangan dan perkebunan serta budidaya kelautan/perikanan dengan mewujudkan desa-desa pertanian dan desa nelayan sebagai pusat pertumbuhan wilayah baru. Selain itu untuk mendukung pusat pertumbuhan yang telah ada dan atau yang sedang berkembang.

Pembangunan LPT dapat langsung dibuka oleh sektor transmigrasi maupun sektor pembangunan lain melalui berbagai pola usaha pada kawasan budidaya atau kawasan tertentu yang potensial dengan memperhatikan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten melalui koordinasi antar instansi. Usulan permukiman transmigrasi dapat dilakukan dengan cara bottom up melalui penyerahan atau penyediaan tanah yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Kabupaten Rote Ndao, selain itu dengan cara top-down yang didasari dengan pertimbangan strategis/khusus seperti pembangunan daerah perbatasan, pulau-pulau terpencil dan membuka isolasi daerah.

Peraturan Daerah ini merupakan pengaturan pokok-pokok penyelenggaraan transmigrasi Lokasi Oeteas Kecamatan Rote Tengah dan Lokasi Paal Kecamatan Rote Barat Laut yang merupakan payung bagi perumusan ketentuan operasional seperti misalnya WPT dan LPT, penyediaan tanah, penyiapan permukiman, pengerahan dan penempatan serta pembinaan masyarakat yang ditempatkan pada LPT serta pembinaan lingkungan permukiman transmigrasi. Disamping itu juga mengatur hal-hal lain yang relevan dengan penyelenggaraan transmigrasi yaitu pengawasan, pengendalian, pemanfaatan dan tindakan hukum dalam mengamankan calon LPT yang sudah ada.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan asas adalah nilai-nilai dasar sebagai landasan operasional untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan transmigrasi.

Ayat (1)

- Asas kepeloporan dimaksudkan bahwa penyelenggaraan transmigrasi didasari jiwa kepeloporan dan semangat juang para penyelenggara, pelaksana dan para transmigran serta pihak terkait dalam mendayagunakan potensi sumber daya yang tersedia.
- Asas kesukarelaan dimaksudkan bahwa penyelenggaraan transmigrasi didasarkan pada jiwa dan semangat tanpa paksaan dalam keikutsertaan seseorang untuk bertransmigrasi.
- Asas kemandirian dimaksudkan bahwa para penyelenggara dan transmigran harus mengarahkan diri agar upaya pembinaan dan pengembangan kehidupan tidak menciptakan sikap ketergantungan.

- Asas kekeluargaan dimaksudkan bahwa dalam melaksanakan kehidupan masyarakat perlu ditumbuhkan semangat dan jiwa kebersamaan serta gotong-royong
- Asas keterpaduan dimaksudkan bahwa penyelenggaraan transmigrasi selalu terkait dengan hampir seluruh sektor pembangunan, oleh karena itu semangat koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antara berbagai sektor pembangunan perlu dikembangkan, dimantapkan dan diselaraskan.
- Asas wawasan lingkungan dimaksudkan bahwa penyelenggaraan transmigrasi dilaksanakan berdasarkan wawasan lingkungan dan telah mempertimbangkan aspek kelestarian fungsi lingkungan.

Ayat (2)

Peningkatan kesejahteraan merupakan salah satu daya tarik utama bertransmigrasi. Dalam hal ini peningkatan kesejahteraan dimaksud mencakup ekonomi dan kesejahteraan sosial dalam memenuhi seluruh hayat hidup transmigran termasuk masyarakat yang berada disekitar LPT, untuk itu perlu kepastian adanya lapangan kerja dan usaha serta permukiman yang layak. Dengan demikian peningkatan kesejahteraan merupakan tujuan pertama penyelenggaraan transmigrasi.

Ayat (3) : Cukup jelas

Ayat (4) : Cukup jelas

Pasal 3

Pola usaha pokok yang dimaksud dapat meliputi kegiatan usaha primer (pengolahan sumber daya alam seperti pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan, kehutanan dan usaha budidaya lainnya.) Dengan demikian transmigrasi dapat dikembangkan pada seluruh bentuk dan ragam kegiatan usaha yang ada sesuai dengan potensi daerah serta bakat dan kemampuan transmigran.

Pasal 4

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Cukup jelas

Ayat (4) : Cukup jelas

Pasal 5

- Usulan dan kesepakatan masyarakat dimaksudkan bahwa usulan permukiman transmigrasi dapat dilakukan dengan cara dari bawah (bottom-up) melalui penyerahan atau penyediaan tanah yang dibuktikan dengan Berita Acara atau pernyataan penyerahan tanah oleh masyarakat untuk digunakan sebagai LPT.
- Memenuhi kriteria kelayakan program dimaksudkan bahwa lokasi yang diusulkan secara legal, bebas dari masalah, adanya dukungan masyarakat, lokasi diindikasikan berpotensi, areal tidak termasuk kawasan hutan, areal bebas dari tumpang tindih serta adanya SK Penetapan / pencadangan dari Bupati/Gubernur yang didukung hasil perencanaan teknis, desain tata letak yang memenuhi layak huni, layak usaha, layak berkembang dan layak lingkungan.

Pasal 6

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1) : Lokasi Transmigrasi Pola Usaha Pertanian Lahan Kering dan atau perkebunan adalah permukiman transmigrasi yang sejak awal dirancang untuk sebagian besar transmigran berusaha pokok dan memperoleh pendapatan dari usaha pertanian tanaman pangan /hortikultura dan usaha perkebunan

Ayat (2) : Lokasi Transmigrasi Pola Usaha Budidaya Rumput Laut dan Keramba Jaring Apung adalah permukiman transmigrasi yang sejak awal dirancang untuk sebagian besar transmigran berusaha pokok dan memperoleh pendapatan dari usaha budidaya rumput laut dan keramba jaring apung

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan layak huni :

- a. Bebas banjir dan bukan daerah rawan bencana
- b. Sumber air bersih tersedia sepanjang tahun
- c. Bebas penyakit endemik

Yang dimaksud dengan layak usaha :

- a. Lokasi atau lahan potensial untuk kegiatan usaha
- b. Skala usaha transmigran memenuhi sasaran pendapatan per-KK
- c. Tersedia pasar untuk menampung hasil usaha

Yang dimaksud dengan layak berkembang :

- a. Aksesibilitas/hubungan kepusat pelayanan lancar
- b. Lokasi tidak terpencil
- c. Merupakan bagian dari pengembangan kawasan (terintegrasi dengan permukiman penduduk/desa sekitar)

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Cukup jelas

Ayat (4) : Cukup jelas

Ayat (5) : Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Penyampaian informasi dilakukan melalui penyuluhan serta penyebaran liflet, brosur terutama hal-hal yang menyangkut Paket Informasi Lokasi (PILOK)

Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 15

Seleksi calon transmigran pada semua jenis transmigrasi diperlukan agar dengan demikian kriteria calon transmigran dapat dipenuhi dalam rangka lebih menjamin tercapainya sasaran penyelenggaraan transmigrasi.

Pasal 16

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 17

Secara umum penempatan transmigran sangat erat kaitannya dengan pola usaha pokok dan jenis komoditi yang dikelola. Dengan demikian untuk memudahkan pembinaan usaha dan pembinaan masyarakat apabila permukiman telah siap ditempati dan lapangan usaha sudah tersedia.

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Cukup jelas

Ayat (4) : Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 052